

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DEBITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

**HENDRI SAHPUTRA
NPM: 12.840.0166**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

(Studi Putusan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

HENDRI SAHPUTRA

NPM: 12.840.016



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Judul skripsi

: TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi
Putusan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)

Nama
NPM
Bidang

:HENDRI SAHPUTRA
:12.840.0166
:KEPERDATAAN

Dosen Pembimbing I

Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Diperiksa Oleh :

Dosen Pembimbing II

Sri Hidayani, SH, M.Hum

Disetujui Oleh



Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dr. Fitri Maharani Barus, SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Agustus 2017



Hendri Sahputra
NPM: 12.840.0166

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)

OLEH:

**HENDRI SAHPUTRA
NPM: 12.840.0166**

Pembahasan skripsi ini tentang perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan perjanjian kredit dimana pihak bank salah dalam mengidentifikasi permohonan kredit yang dibuat atas nama seseorang sedangkan penerima kredit orang lain. Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 364/Pdt.G/2009/PN.Mdn dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank?

Metode penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank maka pihak PT. Bank Mandiri Tbk Pusat, Cg. PT. Bank Mandiri Tbk Wilayah Sumatera Utara Cg, PT. Bank Mandiri Tbk kantor Cabang Perwakilan Krakatau Medan dan tergugat II yaitu Eva Nurleni Hutapea membayar ganti rugi material secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank adalah telah terjadinya kelalaian dari pihak PT. Bank Mandiri Tbk Pusat, Cg. PT. Bank Mandiri Tbk Wilayah Sumatera Utara Cg, PT. Bank Mandiri Tbk kantor Cabang Perwakilan Krakatau Medan karena mengabaikan kredit seseorang tanpa memeriksa identitas yang jelas pada permohonan kredit tersebut serta adanya kesengajaan dari pihak Eva Nurleni Hutapea karena memakai nama pihak lain dalam pengurusan kredit yang dimohonkannya. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 364/Pdt.G/2009/PN.Mdn dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank bahwa menurut pertimbangan majelis hakim gugatan penggugat agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sudah terbukti pemeriksaannya di depan persidangan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Kredit Bank

ABSTRACT

REVIEW JURIDICAL TORT DEBTOR IN BANK CREDIT AGREEMENT (Medan District Court Decision No. 540 / Pdt.G / 2014 / Pn.Mdn)

BY:

HENDRI SAHPUTRA

NPM: 12.840.0166

This thesis discussion about tort in connection with the credit agreement whereby the bank one of the mengideintifikasi loan application made on behalf of a person while someone else's credit recipients. The problem posed is: how the legal consequences of the illegal act in the event of bank credit agreement, what factors cause of action against the law in the event of bank credit agreement and how the legal reasoning of judges to the Negeri Medan Court Decision No. 364 / Pdt.G / 2009 / PN.Mdn associated with tort in bank credit agreement?

Normative research method is the type of research conducted by studying the existing norms or legislation related to the issues discussed. Source data were obtained on the secondary data is data including official documents, books, research results are tangible report.

Results of research and analysis explains the legal consequences of the illegal act in the event of bank credit agreement then the PT. Bank Mandiri Tbk Center, Cg. PT. Bank Mandiri Tbk Cg Territory North Sumatra, PT. Bank Mandiri branch offices Representative Krakatau Medan and the second defendant, namely Eva Nurleni material Hutapea pay damages jointly and severally to Plaintiffs Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah). Factors that cause the occurrence of an unlawful act in the event of bank credit agreement is that there has been negligence on the part of PT. Bank Mandiri Tbk Center, Cg. PT. Bank Mandiri Tbk Cg Territory North Sumatra, PT. Bank Mandiri Tbk Medan Branch office Krakatau Representative for credit granting someone without a clear identity check on the loan application as well as the intention of the parties Eva Nurleni Hutapea for using the name of the other party in the management of credit dimohonkannya. Legal considerations of the judge in Negeri Medan Court decision No. 364 / Pdt.G / 2009 / PN.Mdn associated with tort in bank credit agreement that the discretion of judges plaintiff in order to act Defendant I and Defendant II committed an unlawful act has been proven examination before trial

Keywords: *Torts, Bank Credit Agreement*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I.

- Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak Abi jumroh Harahap,SH. M.KN, selaku Sekretaris Dosen
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Pada bagian ini penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Hadi Tumi S dan Ibunda Sulfiani Nirwana, Adinda Hari Suhendra dan Wenny Cyntia Dewi yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Rekan-rekan se-almamater.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 3 Maret 2017



HENDRI SAHPUTRA
NPM: 12.840.0166


DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	16
1.3. Pembatasan Masalah	16
1.4. Perumusan Masalah	16
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1. Uraian Teori	18
2.2. Kerangka Pemikiran	53
2.3. Hipotesis	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	57
3.2. Teknik Pengumpulan Data	58
3.3. Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peristiwa Perjanjian Kredit Bank	61

4.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peristiwa Perjanjian Kredit Bank	68
43. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 364/Pdt.G/2009/PN.Mdn Dikaitkan Dengan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank yang dengan fungsinya antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lock of funds*) serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.¹

Fockema Andrea menyatakan yang dimaksud dengan bank ialah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.²

Sejak satu dasawarsa belakangan ini, industri perbankan merupakan industri yang paling mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun pemberian kredit. Hal ini sebagai akibat dari deregulasi dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sungguh sangat mempengaruhi pola dan strategi manajemen bank baik disisi pasiva maupun disisi aktiva bank.

¹ Muhammad Djumhanna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006, hal. 337.

² Fockema Andrea dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 8.

Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru.

Dengan liberalisasi perbankan tersebut, industri perbankan dapat membuka hambatan yang sebelumnya menimbulkan represi sektor keuangan dan sistem keuangan negara, sehingga menyebabkan bisnis perbankan berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat dan semarak. Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua berlomba untuk menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif.

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat, penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Namun dengan melihat kondisi yang sekarang ini, tujuan akhir yang diharapkan dari sektor perbankan belum terlaksana secara optimal karena bisa terlihat dari belum stabilnya kondisi perekonomian nasional. Peran sektor perbankan perlu mendapat perhatian khusus agar mampu melaksanakan fungsi utamanya dalam menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam hal kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerintah berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan. Perkreditan ikut berperan dalam menentukan keberhasilan garis-garis kebijakan moneter dan perdagangan. Sebab pembahasan mengenai kredit berkaitan dengan masalah perbankan. Perkembangan perbankan sangat berpengaruh terhadap kebijakan moneter yang ada. Sehingga keberhasilan garis kebijakan moneter yang dapat terlihat dari

pertumbuhan usaha perbankan.

Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan serta mendorong para pihak berperan serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah Indonesia menyadari pelaku usaha lebih banyak pengusaha kecil, dan menengah. Atas alasan itu pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan dorongan kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan kemudahan modal melalui pemberian pinjaman lunak. Bahkan dalam beberapa kesempatan Presiden Republik Indonesia mengajak dan meminta kepada seluruh perbankan nasional, baik bank pemerintah, maupun bank swasta memberikan kemudahan pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil.³

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit. Sehingga dengan adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit bank dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian nasabah bank tersebut. Bank dalam pemberian kredit perlu melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima kredit dengan analisis 5C, yaitu:

1. *Character* (watak)
Watak adalah kepribadian moral dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Di dalam praktek perbankan hal ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang diberikan pemohon tentang data-data yang dimintakan oleh bank.
2. *Capacity* (kemampuan)
Kemampuan adalah mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan. Sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung
3. *Capital* (modal)
Pemohon diisyaratkan wajib memiliki modal sendiri. Kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri dari pemohon menunjukkan bahwa pemohon

³ Nurhayati Rika Deliana Sitanggang, Analisis Hukum Klausul Perjanjian Kredit Bank Di Bawah Tangan Dalam Hubungannya Dengan Penyelesaian Utang Debitur Yang Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat Yekti Insan Sembada Boyoyali Kabupaten Boyolali Jawa Tengah", Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009, hal. 1.

- adalah pengusaha yang untuk memperkembangkan usahanya itu perlu mendapat bantuan dari pihak bank. Data-data mengenai modal itu dapat dilihat dari neraca pemohon.
4. *Collateral* (jaminan)
Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di belakang hari kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan itu dapat juga berupa orang yang menyediakan dirinya untuk menjamin pembayaran dari penerimaan kredit (*bargtocht*).
 5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan mempergunakan kredit tersebut.⁴

Menurut Pasal 1 (11) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit". setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak:

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pres. Jakarta, 2002, hal. 119.

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor.⁵

Perjanjian kredit melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Bagi pihak debitur yang lalai melakukan prestasi membayar tagihan kreditnya, maka selain memberikan akibat sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit seperti hak tanggungan yang menjadi jaminan kredit dapat dilelang maka hal lainnya adalah debitur dapat dimasukkan dalam daftar *blacklist* Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki sistem yang otomatis mendata masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk dimasukkan dalam daftar *blacklist* Bank Indonesia. Akibat pencantuman nama seorang debitur dalam *blacklist* Bank Indonesia maka debitur yang bersangkutan tidak dapat melakukan aktivitas peminjaman uang pada perbankan.

Keadaan di atas tentunya berbeda tatkala seorang debitur yang beritikad baik telah melaksanakan prestasi membayar kreditnya sehingga lunas pada suatu lembaga perbankan. Bahkan telah dilakukan roya atas hak tanggungan yang dibebankan atas pinjamannya tersebut harus menanggung akibat ketidak berhati-hatian pihak perbankan sehingga nama debitur tersebut dimasukkan ke dalam daftar nasabah *blacklist*. Pencantuman nama nasabah yang telah membayar lunas pinjamannya secara tepat waktu dalam *blacklist* tentunya sangat merugikan nasabah karena nasabah yang beritikad baik tersebut tidak dapat melakukan peminjaman kepada pihak perbankan.⁶

Di dalam kasus kredit bermasalah, peranan jaminan bagi kreditur agar memperoleh pelunasan atau pembayaran piutangnya sangatlah penting, bahkan seringkali lebih penting

⁵ *Ibid*, hal. 56.

⁶ Nurhayati Rika Deliana Sitanggung, *Op.Cit*, hal. 31.

daripada laba dan alokasi dana penyusutan, sebab kasus tersebut kadang-kadang atau seringkali laba yang diterima tidak memadai, bahkan dapat terjadi usaha bisnis debitur mengalami kerugian. Analisis kredit yang perlu dilakukan terhadap barang jaminan adalah:

1. Keabsahan kepemilikan harta yang dijamin;

Harta yang dijamin kepada bank harus dimiliki oleh debitur secara sah. Apabila harta yang dijamin tersebut milik orang lain, maka pemilik harta tersebut harus memberi kuasa penuh kepada debitur untuk dan atas namanya menjamin harta tadi kepada bank. Harta jaminan yang tidak dimiliki secara sah oleh debitur akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengeksekusinya, apabila nantinya kredit yang diterima debitur berkembang menjadi kredit macet. Keabsahan kepemilikan harta dapat dijamin oleh dokumen kepemilikan yang resmi, asli, dan sah.

Guna memperkecil timbulnya kesulitan mengeksekusi harta debitur yang dijamin pada saat debitur tidak bersedia atau tidak mampu mengembalikan kredit, legal officer harus meneliti keabsahan dan keasliannya. Apabila bank yang bersangkutan tidak mempunyai pegawai yang biasanya menangani kegiatan itu, mereka dapat meminta bantuan notaris pejabat akta tanah atau orang lain yang telah biasa menanganinya.

2. Taksasi Nilai Harta yang dijamin;

Andaikata kredit yang diterima debitur macet dan bank terpaksa mengeksekusi harta yang dijamin, nilai jual harta itu minimal harus sama dengan jumlah saldo kredit dan bunga yang tertunggak.

Apabila nilai jual harta jaminan lebih kecil dari saldo tunggakan kredit dan bunga, bank akan merugi. Hal itu disebabkan karena pada kebanyakan kredit bermasalah, sulit sekali bagi bank untuk memaksa debitur melunasi saldo utang mereka yang belum tertutup oleh hasil

penjualan harta yang dijaminkan.

Guna menghindari kesulitan diatas, selama proses analisis kredit account officer (kalau perlu dengan bantuan perusahaan penilai) harus melakukan taksasi nilai harta yang akan dijaminkan.

Piutang dagang adalah salah satu jenis harta perusahaan yang sering dijadikan jaminan kredit. Taksasi jumlah nilai saldo piutang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan jalan mengevaluasi nilai saldo piutang dagang. tahap berikutnya adalah mereduksi jumlah saldo, sehingga diperoleh taksasi nilai yang mendekati nilai sebenarnya.

Jenis Harta lain yang seringkali dijadikan jaminan kredit adalah persediaan bahan dan barang jadi. Pada saat eksekusi jaminan, tidak semua jenis persediaan dapat dijual secara cepat tanpa menurunkan harganya secara besar-besaran.

Untuk mendapatkan taksasi nilai persediaan yang mendekati kenyataan, hendaknya barang persediaan yang diperkirakan tidak mudah dicairkan dikurangi nilainya.

Harta tetap perusahaan adalah jenis harta lain yang seringkali juga dijadikan jaminan kredit, oleh karenanya wajib ditaksasi nilai sebenarnya. Untuk melakukan taksasi nilai harta tetap account officer harus meneliti harta tersebut ditempat atau lokasinya.

Tujuan akhir kegiatan taksasi nilai jaminan adalah mendapatkan jumlah net collateral margin, yaitu selisih antara jumlah nilai jaminan sesudah diadakan pengurangan nilai, dengan jumlah saldo kredit lama (bilamana ada) dan kredit baru yang akan diberikan. Dengan demikian, pada akhir penelitian di lapangan *account officer* wajib menghitung jumlah net collateral margin. Apabila jumlah *net collateral* margin kecil atau negatif, bank calon debitur baru hendaknya meminta calon debitur mengajukan jaminan tambahan.

3. Status harta yang dijaminkan.

Status harta yang dijaminan menentukan kemudahan bank mengeksekusi harta tersebut. Harta jaminan yang dimiliki oleh orang lain akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengambil alihnya. Keadaan lain yang dapat menimbulkan kesulitan bagi bank mengambil alih harta jaminan adalah apabila harta tersebut juga dijaminan pada kreditur lain. Untuk mencegah munculnya kasus kreditur lain yang menyatakan mereka juga menguasai harta yang dijaminan debitur, pada saat analisis kredit hendaknya account officer mempelajari naskah perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur lama, termasuk ikatan jaminan harta kreditur.⁷

Kondisi ekonomi pada umumnya dan bidang usaha debitur beroperasi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan mereka. Seorang debitur yang semula patuh sekali membayar bunga dan angsuran kredit, mendadak tidak mampu membayar kembali kreditnya karena kondisi operasi bisnis dan keuangan mereka merosot sebagai akibat dari penurunan kondisi ekonomi atau bidang usaha mereka. Peningkatan persaingan pasar yang tajam juga mempengaruhi kondisi operasi bisnis dan keuangan perusahaan.

Evaluasi prospek masa depan ekonomi, pasar dan bidang usaha dilakukan melalui analisis data primer dan sekunder, tergantung dari jumlah kredit yang diminta calon debitur. Untuk mengumpulkan data primer, account officer wajib melakukan survei lapangan.

Bank pada umumnya dalam memberikan kredit harus melakukan analisa pemberian kredit, sehingga kredit yang diberikan bank tidak menjadi kredit macet atau kredit bermasalah dikemudian hari yang disebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi karena bila kredit yang diberikan bank kepada debitur mengalami macet atau bermasalah, maka akan mengakibatkan bank tidak mampu membayar kewajibannya kepada nasabah penyimpan dana.

⁷ Muhammad Djumhanna, *Op.Cit*, hal. 57.

Untuk menjamin pelunasan kredit yang macet yang disebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi atau pailit, maka dalam perjanjian kredit biasanya pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan yang ditujukan sebagai jaminan kredit, yang akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur (perbankan) bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi benda jaminan kredit. Jaminan diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 1131 dan penjelesan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk :

1. Memberikan hak kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan agunan apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri atau perusahaan dapat dicegah.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembiayaan kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui.

Perjanjian jaminan pada umumnya disusun sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahuluinya yaitu perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam-meminjam. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pada pokoknya berakhir, maka perjanjian jaminannya juga berakhir. Dan untuk dapat membuat perjanjian jaminan, dalam perjanjian pada pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji-janji tentang jaminan.

Pada jaminan khusus ini pihak debitur memperjanjikan kepada debitur atas sesuatu

barang-barang tertentu khusus diperuntukan sebagai jaminan utang debitur. Selain dapat berupa barang, jaminan khusus juga dapat berupa orang. Meskipun dapat berupa orang, tetapi pada akhirnya harta benda orang yang bersangkutan yang dapat disita dan dijual lelang untuk pelunasan hutang. Sebagaimana perjanjian umum, untuk membuat perjanjian jaminan khusus, maka pada perjanjian pokoknya juga harus diperjanjikan tentang hal itu. Baru kemudian dibuat perjanjian jaminannya yang bersifat *accessoir*.⁸

Pembebanan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak menurut sistem hukum Perdata mempunyai arti penting dalam bidang yang berhubungan dengan penyerahan. Dalam hal penyerahan, untuk benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang), *traditio brevimanu*, *constitutum possessorium* (penyerahan dengan terus melanjutkan penguasaan atas benda itu), *cessie*, dan endosemen. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama yaitu harus dilakukan penyerahan yuridis yang bermaksud memeralihkan hak itu, dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan. Benda bergerak tidak mengenal daluarsa, sedangkan benda tidak bergerak mengenal lembaga daluarsa.

Jaminan dengan menguasai bendanya dapat terjadi pada Gadai dan Hak Retensi (*retentie*). Sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dapat dijumpai pada Hak Tanggungan, Hipotik, Creditverband, Fidusia dan Privilige. Jaminan dengan menguasai bendanya pada Gadai memberikan Hak Prefensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya. Pemegang Gadai juga mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti seolah-olah pemilik dari benda tersebut, dalam hal pihak ketiga mendasarkan bahwa ia menerima benda tersebut dengan baik. Jaminan tanpa menguasai bendanya dalam praktek banyak terjadi. Hal ini menguntungkan debitur si pemilik benda jaminan yang justru memerlukan benda tersebut untuk

⁸ *Ibid.* hal. 67.

keperluan usahanya, akan tetapi penjaminan ini bagi kreditur menimbulkan resiko jika tidak disertai dengan alat pengaman yang ketat.

KUHPerdata tidak memberikan perlindungan kepada para kreditur melalui jaminan secara umum yang tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1134 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat beberapa kreditur, maka diantara para kreditur punya kesamaan kedudukan, yaitu bahwa para kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang akan membagi harta kekayaan debitur secara berimbang (*ponds-ponds gewijs*) atau dengan memperhatikan keseimbangan, kecuali apabila ada alas hak yang menyebabkan adanya preferensi bagi kreditur, alas hak tersebut antara lain adalah gadai dan hipotik.

Dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren, pihak bank tidak mempunyai kepastian akan pengembalian dana yang telah disalurkan melalui kredit yang telah diberikannya, sedangkan dana yang telah dihimun bank dari masyarakat sewaktu-waktu harus dapat dikembalikan lagi kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam praktek, bank selalu meminta dibuat perjanjian jaminan, dan praktek menunjukkan bahwa perjanjian jaminan kebendaan lebih disukai para kreditur. Perjanjian Jaminan Kebendaan merupakan perjanjian dimana diikat benda tertentu (aspek spesialisitas) sebagai objek jaminan, yang merupakan penyediaan benda tertentu atau menyederikan benda tersebut. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas benda tertentu dengan cara menyederikan benda tertentu itu yang menjadi objek jaminan dan untuk mendapat pemenuhan prestasi terlebih dahulu daripada kreditur lain.⁹

Dewasa ini ketentuan tentang jaminan dalam Perjanjian Kredit dapat ditentukan dalam keterangan Undang-Undang Perbankan baru, yaitu dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang menyebutkan bahwa: “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan

⁹ *Ibid*, hal. 67.

yang diperjanjikan”

Didalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diatas disebutkan bahwa bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur, tetapi keyakinan pihak bank bukan suatu tindakan penjaminan. Untuk memahami ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tersebut perlu suatu penafsiran dan penelaan secara seksama, karena peraturan pelaksana yang mengatur tentang jaminan terdapat dalam SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) secara terpisah-pisah, namun ketentuan yang rinci dan jelas dan yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak belum ada.

Perlu diperhatikan apabila membaca Pasal 8 tentang syarat pemberian kredit, yang berupa keyakinan bank akan kemampuan debitur, karena kalimat tersebut harus dilanjutkan dengan membaca penjelasan dari Pasal tersebut, yaitu :

“Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan Iain-Iain yang

sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan "agunan tambahan".”

Sehingga perbuatan diatas menggambarkan seorang debitur yg beritikad baik melaksanakan prestasi kreditnya sehingga melunasi pada suatu lembaga perbankan. Bahkan telah atas hak tanggunganyang dibebankan atas pinjmannya tersebut harus menanggung akibat ketidakberhati-hati pihak perbankan yg disebabkan penggunaan nama debitur yg dilakukan pihak lain dalam pengajuan kredit, sehingga menimbulkan nama debitur tersebut dimasukkan ke dalam daftar nasabah *blacklist*. Pencantuman nama nasabah yang telah membayar lunas pinjaman secara tepat waktu dalam *blacklist* sangatlah merugikan nasabah karna nasabah yang beritikad baik tersebut tidak dapat melakukan peminjaman kepada pihak perbankan.

Uraian di atas ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa seorang nasabah yang berstatus sebagai penggugat telah melakukan gugatan atas pencantuman namanya dalam daftar *blacklist* perbankan. Sedangkan di satu sisi nasabah tersebut telah melunasi kredit pemilikan pada PT. Bank Mandiri.

Majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut kemudian menghukum para tergugat yaitu PT. Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penjatuhan hukuman berupa perbuatan melawan hukum tentunya didasarkan kepada pemeriksaan dan unsur-unsur yang telah dibuktikan di depan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang: "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank (Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 540/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)".

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank?
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank?
3. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 364/Pdt.G/2009/PN.Mdn dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan maka penelitian ini dibatasi pada bidang penelitian tentang perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 540/Pdt.G/2014/ Pn.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 364/Pdt.G/2009/PN.Mdn dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui suatu perjanjian kredit bank memiliki identifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 364/Pdt.G/2009/PN.Mdn dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank.

Adapun manfaat penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1) Program studi Hukum Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank.
3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).²

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan. Hal ini disebabkan pada kedua teori tersebut akan melahirkan kepastian hukum dan keadilan dalam kaitannya apabila hak-hak seseorang dilanggar karena perbuatan melawan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.³ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).⁴

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan

¹ M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 80

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 85

³ CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hal. 385.

⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, 2006, hal. 79-80

bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁶

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁷

- a. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:
Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

⁵ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 24.

⁶ *Ibid.*, hal. 82.

⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung Revika Aditama, 2006, hal. 82-83.

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁸

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.⁹

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁰

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip subsumsi otomatis, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).¹¹

Banyaknya undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu

⁸ *Ibid*, hal. 85

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 76.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hal. 135-136.

¹¹ *Ibid*, hal. 89.

didasarkan atas kepentingan mereka dan Undang-undang itu dibuat bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk keuntungan pribadi-pribadi mereka sendiri, oleh karena itu produk yang dibuat banyak yang tidak menjamin adanya kepastian hukum dan yang sungguh ironis adalah tidak ada Undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Indonesia dikenal dengan Negara yang Kaya, Negara yang letaknya strategis dan menjadi julukan sebagai Negara yang menjadi Jantung Dunia. Akan tetapi itu hanyalah sebuah cerita dongeng belaka karna kenyataannya adalah Banyak rakyat indonesia yang tidak merasakan Kekayaan Itu dan Bahkan mereka harus tidur dibawah jembatan dan banyak yang tidur di emperan toko. Itu semua disebabkan kesewenangan para pemimpin yang mementingkan diri sendiri.

Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

Pada intinya teori kepastian hukum di pergunakan karna hukum itu harus pasti dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapai tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

2. Teori Keadilan

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹²

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹³

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh

¹² W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007, hal. 24.

¹³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2012, hal. 68.

benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

1. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi lsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi lsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.¹⁴

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu:

1. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang

hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Sehingga jika di lihat dari masalah di atas mengapa di ambil teori keadilan dikarenakan seorang debitur yang baik menuntut keadilan komulatif yaitu perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya dan yakni setiap orang mendapatkan haknya, seorang debitur beretiket baik telah melaksanakan prestasi membayar kreditnya sehingga

lunas pada suatu lembaga perbankan harus menanggung akibat ketidak hati-hatian pihak bank sehingga di masukkan ke daftar *blacklist* dan merugikan debitur yang beritikad baik, dan sehingga debitur menuntut keadilan yang legal berdasarkan undang-undang yang berlaku atas dicantulkannya nama debitur di daftar hitam (*black list*) dan menuntut di pulihkannya nama debitur di lembaga perbankan serta di sertai ganti rugi sesuai undang-undang yang berlaku.

Pada intinya, teori keadilan ini di pergunakan untuk meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya istilah keadilan berasal dari bahasa arab,kata adil berarti tenggah,adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah,tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara memperoleh apa yg menjadi haknya.

2.1.1. Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Di negeri Belanda hampir semua rumah-rumah penduduknya berloteng, bahagian rumah yang berada di bawah didiami oleh keluarga lain daripada rumah bagian atas. “Di Negeri Belanda tepatnya di Kota Zuthen pernah terjadi kejadian kran air rumah lantai atas terbuka sehingga airnya melimpah ke dalam rumah di bagian bawah, karena yang dapat menghentikan masuknya air dari luar rumah berada di lantai atas”.¹⁵

Akan tetapi pemakai rumah di lantai atas tidak mau menutup meskipun telah diminta oleh pemakai rumah lantai bawah. Akibatnya kamar bagian bawah dan semua isi kamar itu menjadi rusak yang tentunya sangat merugikan pemakai rumah yang berada di bagian bawah.

Pemakai rumah di bagian atas itu digugat oleh pemakai rumah bagian bawah di depan

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2006, hal. 8.

Pengadilan berdasarkan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang termasuk dalam Pasal 1401 BW Belanda. Tetapi gugatan itu ditolak oleh karena tiada Pasal tertentu dari undang-undang menyuruh pemakai rumah pada bagian atas untuk menutup kran itu.

Dalam contoh itu tampak sekali keganjilan jurisprudensi lama di Negeri Belanda itu, mudah dapat dimengerti betapa kecewanya masyarakat Negeri Belanda terhadap jalannya jurisprudensi lama (sebelum tahun 1919: *Juvrouw Arrest*).

Tetapi dengan keluarnya keputusan Hoge Raad Belanda tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 NY. 1919 pengertian melawan hukum telah ditafsirkan secara luas bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan juga bertentangan dengan kewajiban sendiri ini dapat kita lihat dengan kasus di bawah ini.

Keputusan *Hoge Raad* 1919 tanggal 31 Januari 1919 Ny 1919 adalah sebagai berikut : Ada dua Kantor percetakan buku yang satu milik Cohen dan yang satu lagi milik Lindenbaum. Kedua kantor ini bersaing hebat satu sama lain, sehingga pada suatu hari pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan memberikan hadiah dengan maksud agar memberitahukan pada Cohen daftar penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberikan pula nama-nama dari orang-orang yang melakukan pesanan di Kantor Lindenbaum atau minta keterangan harga-harga cetak. Dengan tindakan ini Cohen mempunyai siasat agar orang suka pergi kekantornya dari pada ke kantor Lindenbaum. Kemudian tindakan Cohen yang sangat merugikan perusahaannya itu diketahui oleh Lindenbaum dan Lindenbaum melakukan gugatan ke depan pengadilan.¹⁶

Dimana tindakan Cohen itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Pasal 1401 BW Belanda yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dalam tingkat pertama Cohen dikalahkan, pada tingkat banding Lindenbaum dikalahkan dengan dasar tindakan Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak dapat ditunjukkan satu Pasal dari undang-undang yang dilanggar Cohen.

¹⁶ *Ibid*, hal. 9.

Pada tingkat kasasi Hoge Raad memenangkan Lindenbaum dengan mengatakan yang termasuk dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW Belanda termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam keputusan *Hoge Raad* 1919 ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam Pasal 1401 BW Belanda serupa dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif, maksudnya setiap tingkah laku tidak berbuat,
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum,
3. Adanya kerugian,
4. Adanya kesalahan.¹⁷

Perbuatan melawan hukum ini pada dasarnya di dalam KUH Perdata Indonesia menganut asas konkordansi sebab Indonesia sewaktu berada di bawah jajahan Belanda menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam BW Belanda, atau dengan kata lain KUH Perdata Indonesia meniru BW Belanda khususnya di dalam hal pengaturan perihal perbuatan melawan hukum ini yaitu dari Pasal 1401 BW Belanda kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Perihal asas konkordansi ini tidak saja dianut oleh Indonesia. Belanda sewaktu berada dalam jajahan Perancis juga menerapkan asas konkordansi ini yaitu dari ketentuan Code Civil Perancis. Dalam hal pengaturan perbuatan melawan hukum ini Belanda mengadopsinya dari Pasal 1382 Code Civil yang dimasukkan dalam Pasal 1382 BW Belanda.

Dari asas konkordansi tersebut maka diterapkanlah ketentuan –ketentuan tentang apa sajakah yang dikatakan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Melanggar hukum tidak hanya berarti melanggar segala yang bertentangan dengan UU

¹⁷ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 72.

tetapi juga berarti melanggar segala yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan yang harus diperhatikan dalam hubungan kemasyarakatan. Sejak ada putusan Hogeraad tersebut yang merupakan jurisprudensi, maka sejak itu bertambah banyak kasus perbuatan melawan hukum yang sampai di pengadilan.¹⁸

Menurut Van Vollen Hoven bahwa “seharusnya perbuatan melanggar hukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu : meliputi segala lapangan hidup manusia dalam suatu masyarakat”.¹⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah perbuatan melanggar hukum adalah: “agak sempit tidak saja perbuatan yang langsung melawan hukum melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain misalnya: peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun”.²⁰

Jadi jelasnya bahwa sifat dari perbuatan melanggar hukum, bahwa tindakan itu menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan itu hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar secara langsung, juga apabila melanggar kesusilaan, keagamaan, sopan santun di dalam masyarakat.

Jadi jelasnya bahwa sifat dari perbuatan melanggar hukum, bahwa tindakan itu menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan itu hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar secara langsung, juga apabila melanggar kesusilaan, keagamaan, sopan santun di dalam masyarakat.

Maka akan tergantung dari nilai hebatnya goncangan itu apakah menurut peraturan hukum supaya kegoncangan itu meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun harus dicegah sekeras mungkin seperti

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 12.

²⁰ *Ibid.*, hal. 179.

mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.

Bagi Indonesia hal ini tidak begitu sulit oleh karena dalam Hukum Adat ada persamaan corak di antara peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun di lain pihak yaitu semua peraturan-peraturan itu tidak termuat dalam suatu undang-undang. Sehingga para penguasa dan para hakim tidak begitu terikat pada kata-kata yang tertera dalam suatu undang-undang.

Dalam hal ini penguasa lebih berkesempatan untuk benar-benar memperhatikan rasa keadilan yang pada setiap waktu berada pada para anggota masyarakat tentang suatu hal tertentu.

Lain halnya pada Pasal 1365 KUH Perdata (*Onrechtmatigedaad*) justru karena Pasal ini termuat dalam suatu undang-undang yang berlaku pada umumnya bagi orang-orang yang langsung tunduk pada KUH perdata berlakulah suatu hukum perdata yang tertulis: “Mula-mula *onrechtmatigedaad* diartikan secara sempit yaitu hanya meliputi perbuatan yang langsung melanggar suatu perbuatan hukum”.²¹

Penafsiran ini baru timbul kalau pelaksanaan undang-undang tersebut memaksakan para pihak mengambil tindakan yang tidak memuaskan maka disitu tiba saatnya mencari jalan secara penafsiran sampai kepada suatu pelaksanaan undang-undang yang seberapa boleh mendekati pemenuhan rasa keadilan.

Jelas ini merupakan suatu kenyataan meskipun dalam teori para pejabat seharusnya tidak boleh bertindak lain daripada melaksanakan peraturan hukum menurut bunyinya.

Ada yang mengatakan bahwa suatu pelaksanaan hukum bagaimanapun pahitnya mesti dilakukan karena sudah tertulis. Ini mungkin sekali baik untuk mencapai suatu kepastian agar adanya kepastian tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan para anggota masyarakat.

²¹ *Ibid*, hal. 13.

Tetapi jika kepastian itu tercapai dengan mengorbankan suatu kebutuhan lain yang penting juga, yaitu kebutuhan untuk merasakan keadilan sekitar suatu keadaan yang tertentu, maka orang tidak boleh tidak harus berpikir kebutuhan manakah yang lebih berat.

Pada saat itulah orang berdaya upaya untuk mempersatukan dua macam kebutuhan itu, biasanya dicari jalan suatu penafsiran dari hukum yang lain dari pada yang biasa dipergunakan. Pasal 1365 KUH Perdata sama dengan Pasal 1401 BW Belanda berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, sedang bagi Indonesia berlaku adat yang juga mengenal hakekat hukum seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam hal ini diberikan sedikit gambaran mengenai hal ini. Dalam hukum tidak ada suatu kata-kata yang terpaku dalam suatu peraturan tertulis. Jadi dalam hal ini seorang pejabat pada umumnya seorang hakim pada khususnya lebih leluasa meninjau hakekat hukum tersebut dari sudut manapun juga, masing-masing menurut keyakinan sendiri perihal rasa keadilan yang betul-betul berada dalam masyarakat.

Bahkan mungkin hasilnya sampai kepada suatu keadaan yang hampir sama atau sama sekali dengan mengenyampingkan hakekat hukum itu. Dan kalau mengenyampingkan hakekat hukum itu diikuti oleh hakim-hakim maka pengenyampingan hakekat hukum itu tidak lagi merupakan suatu pengenyampingan, melainkan menjadi hakekat hukum yang baru.

Begitulah sedikit gambaran dari suatu hakekat hukum adat yang lain dari pada sifat hukum tertulis. Dan dalam hal hukum tertulis sering kali didengar seseorang berkeluh kesah dan disini mereka melakukan sesuatu itu karena merasa terpaksa.

Hal ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa undang-undang itu memaksa seseorang untuk bertindak tidak baik. Tetapi yang jelas difahami tiada satupun undang-undang yang bermaksud memaksa seseorang untuk bertindak tidak baik.

Jadi jika terdapat keluhan seperti di atas kita harus selidiki apakah keluhan itu disetujui oleh sebagian besar dari anggota masyarakat. Kalau keluhan itu hanya dari sekelompok kecil orang saja maka tidak perlu dihiraukan. Lain halnya kalau semua anggota masyarakat itu menyetujui keluhan itu maka sudah barang tentu ada keganjilan dalam penyusunan undang-undang yang dikeluhkan itu. Adalah merupakan suatu tanggung jawab apabila seorang pejabat dalam melaksanakan undang-undang itu berani menafsirkan undang-undang itu sedemikian rupa, sehingga maksud baik dari undang-undang itu terlaksana. Kalau suatu penafsiran itu terlalu sukar untuk diajukan maka ada jalan lain yaitu mengubah undang-undang itu sendiri.

2.1.1.2. Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum

Untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya adanya unsur kesalahan (*schuld*). “Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian tersebut yang dipersalahkan padanya”.²²

Kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, demikian pula dibenarkan sebagai sinonim dari pada istilah perbuatan melawan hukum.

Kesalahan (*schuld*), mencakup kealpaan dan kesengajaan, biasanya kealpaan tersebut disebut dengan kesalahan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit dan kesengajaan.

Untuk kesengajaan adalah sudah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajibannya sudah mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya seseorang pasti menderita kerugian, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau masih melalaikan kewajibannya.

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Seri pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal 66.

Bagaimana kesalahan itu diartikan. Vollmar sebagaimana dikutip oleh Rahmat Setiawan menyatakan: dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subjektif (abstrak) dan arti yang objektif (konkrit).

1. Arrest HR.9-12-1966 (kesalahan subjektif).
Seorang anak berumur 5 tahun secara mendadak menyeberang jalan, pengendara sepeda motor yang berusaha menghindari tabrakan dengan anak tersebut mengalami kecelakaan. Perusahaan asuransi pengendara sepeda motor menuntut ayah si anak untuk mengganti rugi atas premi yang dibayarkan pada pengendara motor. Menurut Pengadilan Tinggi anak tersebut dapat dipersalahkan melanggar lalu lintas. Hoge Raad membatalkan keputusan tersebut dan menyatakan bahwa seharusnya diteliti apakah anak tersebut karena umurnya lebih bersifat kurang hati-hati daripada yang dapat diterapkan dari orang yang telah dewasa.
2. Arrest HR. 20-12-1957 (Kesalahan objektif).
Si Bello berjanji akan mengantar si Huyskamp ke suatu tempat. Perjalanan dilakukan dalam keadaan cuaca buruk dan jalanan licin. Selain kedua ban belakang gundul Bello juga mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi meski kadang-kadang mobil selip hingga akhirnya mobil mengalami kecelakaan. Huyskamp menderita luka-luka berat, ia menuntut ganti rugi kepada Bello. Hoge Raad berpendapat bahwa Pasal 1365 BW tidak membedakan antara kesengajaan dengan kelalaian, sekalipun Huyskamp hanya penumpang kendaraan, Bello tetap harus bertanggung jawab.²³

Adapun mengenai syarat kesalahan yang diartikan dalam arti objektif maka persoalan adalah apakah bahwa si pelaku pada umumnya dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu, dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat daripada perbuatannya yang konkrit.

Maka akan ada kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti objektif bilamana si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain dari yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain dari pada yang seharusnya dilakukan dan dalam hal ini sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hak menjadi satu.

M.A. Moegni mengatakan mengenai unsur kesalahan yakni bahwa untuk adanya kesalahan tidak boleh mensyaratkan adanya syarat tentang dapatnya dipertanggung jawabkan.²⁴

²³ Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 65.

²⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit*, hal. 65.

Dalam hal mana suatu perbuatan adalah melawan hukum karena bertanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan, moral atau lalu lintas, menurut pendapat Horman unsur kesalahan diserap oleh unsur sifat melawan hukum.

Bukanlah seorang anak kecil misalnya yang telah memecahkan kaca jendela rumah tetangganya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menurut undang-undang Pasal 1367 KUH Perdata orang tuanyalah yang bertanggung jawab atas perbuatan anak yang di bawah umur tersebut.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti, yakni dalam arti :

- a. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan itu.
- b. Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan.
- c. Sifat melawan hukum.²⁵

Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum. Kalau seseorang yang dipersalahkan karena suatu perbuatan yang telah dilakukannya sehingga merugikan pihak lain maka itulah yang dimaksud dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata itu. Bilamana seorang karena perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka harus mengganti kerugian tersebut, karena perbuatan dan akibat-akibatnya dapat dipersalahkan kepada si pelaku.

2.1.1.3. Kerugian Yang Ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum

Meskipun dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditentukan kewajiban pelaku untuk membiayai ganti kerugian, akan tetapi undang-undang lebih jauh tidak ada mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum tersebut.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan ganti rugi karena wanprestasi adalah berbeda yaitu bahwa tujuan dari ganti rugi akibat wanprestasi adalah memberikan penggantian

²⁵ Chaidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2007, hal. 21.

kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, sedangkan dalam hal perbuatan melanggar hukum, penggantian kerugian adalah bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan pada keadaan semula sebelum tercapai perbuatan melanggar hukum, tetapi mengandung persamaan. Karena penentuan ganti kerugian dari suatu wanprestasi dapat dipakai ketentuan-ketentuan yang sama untuk ketentuan tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Telah menjadi jurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusan tanggal 23-5-1970 No. 610 K/Sip/1968 yang memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*). *Ex aequo et bono* maksudnya adalah sesuai dengan kepatutan”.²⁶

Yang dimaksud dengan kerugian (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, yang dapat mencakup kerugian kekayaan dan kerugian non materiil. Kerugian kekayaan misalnya mencakup kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang diharapkan akan diterimanya. Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran dalam hal dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum itu.

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa penderita mendapat keuntungan karena perbuatan melanggar hukum yang menyimpannya. Seperti dalam hal benda yang rusak tersebut sudah dipertanggungjawabkan lebih dahulu atau benda tersebut sudah diasuransikan. Dengan pertanggungjawaban akan kerusakan maka penderita akan menerima penggantian dari perusahaan asuransi, dimana

²⁶ *Ibid*, hal. 21.

penderita mengasuransikan benda tersebut.

Pasal 284 KUH Dagang menentukan bahwa perusahaan asuransi yang telah membayar kerugian untuk benda yang bertanggung akan memperoleh segala hak yang akan diperoleh oleh tertanggung dari pihak ketiga. Ketentuan tersebut bermaksud hendak mencegah si tertanggung menuntut kerugian dari dua sumber yakni pada pelaku perbuatan melanggar hukum dan pada perusahaan asuransi dan sebaliknya hendak mencegah si pelaku untuk membebaskan diri, dari kewajiban memberi ganti kerugian atas dalil bahwa penderita tidak mengalami kerugian karena akan tetap mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.

Maka berhubungan dengan keadaan itu, dalam menetapkan besarnya ganti rugi harus juga diperhitungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan oleh penderita karena perbuatan melanggar hukum yang menyimpannya. Sama halnya dengan KUH Perdata Belanda, maka KUH Perdata kita hanya mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang. Dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial, tidak berujud. Namun demikian sebagian dari para ahli hukum perdata dan jurisprudensi menyetujui diberikan ganti rugi terhadap kerugian immaterial, misalnya harus dikabulkan tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.

Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Kreumingen lawan Van Bessum Ca telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (smart), dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan akan

dinikmati.²⁷

Rutten menegaskan, sehubungan dengan arrest tersebut, belumlah diputuskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata diwajibkan mengganti kerugian tidak berjud.

Bila sekali telah diterima sendiri bahwa kerugian tidak berjud, dapat diberikan penggantian maka tidaklah dapat diterima bahwa pengertian kerugian dalam Pasal 1371 KUH Perdata mencakup kerugian tidak berjud, sedangkan kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak mencakupnya.

Maka akibat dari pada arrest tahun 1943 tersebut menurut Rutten bahwa dalam menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata juga dapat dituntut penggantian kerugian tidak berjud.

2.1.2. Perjanjian Kredit Bank

2.1.2.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²⁸

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 2009, hal. 22.

²⁸ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2005. hal. 1.

orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh BW, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.²⁹

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.³⁰

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.³¹ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.³²

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan

²⁹ R. Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 2012. hal. 11.

³⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 2006. hal. 93.

³¹ Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Mandar Maju, Bandung, 2010. hal. 45.

³² Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, 2005. hal. 18.

berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan, secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.³³ Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib

³³ Notaris Nurul Muslimah Kurniati. "Kontrak Dan Perikatan". Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>, Diakses tanggal 30 Oktober 2016.

menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur.

*Verbinten*is/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa debitur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya *verbinten*is mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*is. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi *natuurlijk verbinten*is adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara:

a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*is.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

c. *Verbinten*is yang sempurna daya kekuatannya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat. Ini berarti bahwa unsur hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat: “Bahwa dalam hal gangguan oleh pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga, adalah sifat lain dari hak benda yaitu sifat absolut. Sedangkan dalam hukum perjanjian seseorang yang berhak, dapat dibidang mempunyai hak tak mutlak yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yakni orang pihak lain yang turut membikin perjanjian itu ”.³⁴

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Meskipun suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Misalnya, A dan B membuat perjanjian jual beli, yaitu A adalah penjual dan B adalah pembeli, dan barang yang dibeli adalah sebuah lemari tertentu yang berada di dalam rumah A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut jatuh ke tangan seorang ketiga (C). Dalam hal ini B hanya berhak menegur A supaya lemari diserahkan kepadanya, dan B tidak dapat langsung menegur C supaya lemari tersebut diserahkan kepadanya.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011. hal. 9.

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. Pada hukum benda, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan benda. Sedangkan pada hukum perjanjian, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan orang berdasarkan perjanjian yang dibuat orang-orang tersebut.

Dengan sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan, maka para pihak dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, yang artinya hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian ini merupakan hukum pelengkap, yaitu pasal-pasal itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki, oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri sesuatu soal, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³⁵

2.1.2.2. Pengertian Kredit

Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan”.³⁶

³⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003. hal. 47.

³⁶ H. As. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 2004, hal. 99.

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.³⁷

Istilah kredit berasal dari kata bahasa Romawi “*credere*” dan berarti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain ada pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa: barang, uang atau jasa.³⁸

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.³⁹

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi.

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

³⁷ Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.115

³⁸ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.44.

³⁹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 44.

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontra-prestasi berupa bunga.⁴⁰

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang datang.
- c. Resiko, yaitu risiko sebagai akibat yang akan dapat timbul pada pemberian kredit. Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.
- d. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang.⁴¹

Inventarisasi dari perjanjian kredit yang ada hingga saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian pinjam-meminjam uang (KUH Perdata Bab XIII).
- b. Perjanjian pinjam-meminjam di dalam Undang-undang melepas uang (*Geldschietersardonantie* S. 1938 No. 552).
- c. Perjanjian pinjam uang di dalam Undang-undang Riba (*Woeker Ordonantie* S. 1938 No. 524).
- d. Perjanjian Kredit (Undang-undang Perbankan).
- e. Perjanjian Kartu Kredit (Undang-undang Perbankan).
- f. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Undang-undang Perbankan)

⁴⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 2.

⁴¹ Mohammad Djohan, *Pengantar Hukum Perbankan*, Alumni, Bandung, 2004, hal.5

- g. Perjanjian sewa beli (Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80).
- h. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali (KUH Perdata).

Dari inventarisasi di atas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit uang, terlihat pada perjanjian kredit perbankan dan perjanjian kartu kredit,
2. Perjanjian kredit barang, terlihat pada perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha.⁴²

Jadi perjanjian kredit bank tergolong ke dalam perjanjian kredit uang. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut dalam Pasal 1 angka 11 bahwa: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴³

Dalam konteks perkreditan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁴

2.1.2.3. Pengertian Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk kepada Pasal 1754

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 39-140.

⁴³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.57

⁴⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 50

KUH Perdata⁴⁵ yang merupakan kelompok perjanjian khusus (bernama), sehingga perjanjian kredit tergolong dalam kategori KUH Perdata.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa Undang-undang Perbankan menunjuk “ Perjanjian Pinjam Meminjam “ sebagai acuan dari perjanjian kredit, yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan bahwa, perjanjian pinjam meminjam ialah “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula “.

Dalam ketentuan perbankan yang berlaku hingga saat ini, belum ditemukan secara tegas tentang bagaimana seharusnya bentuk perjanjian kredit itu dibuat.

Dari definisi kredit yang dikemukakan dalam Undang-undang Perbankan, maka elemen-elemen dari perjanjian kredit itu adalah :

a. Para pihak.

- 1) Undang-undang Perbankan mengemukakan bahwa pihak yang diperbolehkan untuk menyalurkan atau menyediakan kredit adalah badan tertentu saja yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan bentuk usaha lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 21 ayat (1) dan (2)).
- 2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya, wajib mendapat izin usaha sebagai bank umum atau perkreditan rakyat dari Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dalam Undang-undang tersendiri (Pasal 16).

⁴⁵ S. Mantayborbir, et.all, *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001, hal. 18.

b. Bunga.

Undang-undang Perbankan menentukan bahwa untuk perjanjian kredit ini dapat disyaratkan bunga, namun tidak ada ketentuan tingkat bunga.

c. Batas maksimum pemberian kredit.

Di dalam Undang-undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (1)).

d. Jaminan.

Jaminan merupakan pengamanan bagi pemberi kredit. Undang-undang Perbankan menentukan bahwa yang dapat menjadi jaminan adalah kelayakan proyek dan barang jaminan, serta hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

e. Jangka waktu.

Di dalam perjanjian kredit perlu ditentukan jangka waktu, karena kredit adalah pinjaman dan akhirnya pada suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit.

f. Bentuk perjanjian kredit.

Di lingkungan perbankan perjanjian baku sudah lazim dipergunakan. Perjanjian baku adalah perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditur dan ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan secara massal atau individual.

Unsur yang terpenting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari

modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.⁴⁶

Menurut Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai “Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank”, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁴⁷

2.2. Kerangka Pemikiran

Bagi bank, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

⁴⁶Paula Bawuna, "Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sk Pengangkatan PNS", Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013, Jurnal Vol. I No. 1 April-Juni 2013, hal. 73.

⁴⁷ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 43.

jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan pasal diatas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank belaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUHPerdara pada khususnya.
2. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis. Akan tetapi kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, akan sulit menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis. Ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 540/Pdt.G/2014/ Pn.Mdn)". Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul tersebut maka berikut ini akan diberikan kerangka pemikiran atas judul yang

diajukan yaitu:

- Tinjauan Yuridis artinya suatu telaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan atas suatu objek tertentu. Yuridis adalah hak menurut hukum, secara hukum.⁴⁸
- Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif, maksudnya setiap tingkah laku tidak berbuat, perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, adanya kerugian, dan adanya kesalahan⁴⁹
- Dalam berarti tidak di luar, berada pada suatu tempat.⁵⁰
- Perjanjian Kredit Bank adalah kesepakatan antara nasabah dan pihak bank tentang perjanjian yang berhubungan dengan pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabah.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁵¹

Sesuai dengan permasalahan di atas maka hipotesa yang diajukan adalah:

1. Identifikasi terhadap suatu perjanjian kredit bank sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya ditemukan perbuatan pihak bank yang merugikan nasabahnya.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 1567.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hal 9.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 285.

⁵¹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

2. Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa perjanjian kredit bank maka kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
3. Analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 364/ Pdt. G/ 2009/ PN. Mdn dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank bahwa majelis hakim telah tepat menjatuhkan putusannya yang menyatakan bank telah melakukan wanprestasi dan menghukum dengan membayar ganti rugi kepada nasabah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran karena metode memberikan pedoman tentang tata cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian *juridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*hukum positif*) dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang *juridis normatif* akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.²

3.1.2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum *normatif*, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang *normatif*.³

¹ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 41-42

³ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

3.1.3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan.

3.1.5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Okt-nov2016		Des-jan.2016				Feb-apr					
		I	II	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
1	Penyusunan Proposal Bimbingan proposal												
2													
3	Seminar Hasil penyempurbaan												

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor : 364/ Pdt. G/ 2009/ PN. Mdn.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah yaitu KUH Perdata, KUH Perdata, Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, dan internet.

3.3. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁵ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis

⁴ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 53.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103.

⁶ *Ibid.*, hal. 3.

kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang. Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁷

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.⁸ Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.



⁷ Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal, 14.

⁸ Moh. Nazir, *Op.Cit*, hal. 68.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chaidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Fockema Andrea dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- H. As. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 2004.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pres. Jakarta, 2002.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 2009.
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2001.

- _____, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Seri pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mohammad Djohan, *Pengantar Hukum Perbankan*, Alumni, Bandung, 2004.
- M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Muchdarsyah Sinungan, *Manjemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Muhammad Djumhanna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2005.
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 2012.
- S. Mantayborbir, et.all, *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- _____, *Perbuatan melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

KUH Perdata

Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan

C. Internet:

Notaris Nurul Muslimah Kurniati. "Kontrak Dan Perikatan". Melalui
<http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>.

Nurhayati Rika Deliana Sitanggang, Analisis Hukum Klausul Perjanjian Kredit Bank Di Bawah Tangan Dalam Hubungannya Dengan Penyelesaian Utang Debitur Yang Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat Yekti Insan Sembada Boyoyali Kabupaten Boyolali Jawa Tengah", Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

